



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0212/Pdt.G/2020/PA.Twg**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di RT.016, RK.004, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 0212/Pdt.G/2020/PA.Twg, tanggal 19 Juni 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2007, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 146/32/V/2007, tanggal 21 Mei 2007;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus Bujang;

Hal. 1 dari 5 hal., Putusan No.0212/Pdt.G/2020/PA.Twg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxx selama lebih kurang 1 (satu) tahun kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah bersama di xxxxx xxxxxx xxxx sampai pisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama;
  - **Anak I;**
  - **Anak II;**
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai tetapi pada awal bulan April tahun 2016 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
  - a. Tergugat selingkuh, ada wanita idaman lain yang bernama Yanti;
  - b. Tergugat Penjudi;
6. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut di atas, maka pada awal bulan Januari tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah bersama di xxxxx xxxxxx xxxx dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxx sampai saat ini telah berjalan lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan ;
7. Bahwa orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat telah berupaya untuk menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 5 hal., Putusan No.0212/Pdt.G/2020/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun dan membina rumah tangga seperti sedia kala;

Bahwa terhadap nasihat dari Majelis Hakim tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan bersedia untuk rukun kembali membina rumah tangga seperti sedia kala, dan kemudian Penggugat mengajukan permohonan secara lisan di depan sidang untuk mencabut perkaranya;

Bahwa Tergugat belum mengajukan jawaban atas permohonan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata Penggugat bersedia untuk kembali rukun dengan Tergugat, dan kemudian Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

*Hal. 3 dari 5 hal., Putusan No.0212/Pdt.G/2020/PA.Twg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat, dan selanjutnya menetapkan bahwa perkara Nomor 0212/Pdt.G/2020/PA.Twg dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0212/Pdt.G/2020/PA.Twg dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **7 Juli 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **16 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah**, oleh kami **xxxxxxxxxxxxxx** sebagai Ketua Majelis, **xxxxxxxxxxxxxx** dan **xxxxxxxxxxxxxx** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **7 Juli 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **16 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **xxxxxxxxxxxxxx** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**xxxxxxxxxx**

**xxxxxxxxxx**

Hal. 4 dari 5 hal., Putusan No.0212/Pdt.G/2020/PA.Twg



Hakim Anggota,

XXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

XXXXXXX

**Perincian Biaya:**

- |                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp50.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp400.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp10.000,00  |
| 5. Biaya Meterai     | : | Rp6.000,00   |

---

**Jumlah : Rp516.000,00**

**(lima ratus enam belas ribu rupiah).**

Hal. 5 dari 5 hal., Putusan No.0212/Pdt.G/2020/PA.Twg